



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 43 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SAMPUL KERTAS
YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m dan Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi Pemilihan Umum menetapkan bentuk, ukuran dan spesifikasi perlengkapan pemungutan suara ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Sampul Kertas yang Digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801)

5. tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 139/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Prakiraan Jumlah Badan Pelaksana dan Pemilih Sementara dalam Pemilu 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 401/SK/KPU/Tahun 2008.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 26 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan**

- : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SAMPUL KERTAS YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lain.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
15. Sampul Kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 untuk memuat surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta formulir-formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN, rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.

Pasal 2

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15, dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul, dan sampul kertas dalam bentuk kantong.

BAB II**JENIS SAMPUL KERTAS**

Bagian Pertama

KPU Provinsi

Pasal 3

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan oleh KPU Provinsi untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi.

Pasal 4

(1) Sampul kertas yang digunakan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan untuk memuat :

- a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC-DPR) dan lampirannya :
 1. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC1-DPR dan lampirannya); dan
 2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC2-DPR), dengan menggunakan **Sampul I.S1-DPR**.
- b. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC-DPD) dan lampirannya :
 1. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC1-DPD dan lampirannya); dan
 2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC2-DPD), dengan menggunakan **Sampul I.S1-DPD**.
- c. Penetapan KPU Provinsi tentang hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, terdiri atas perolehan suara sah partai politik, sebagai dasar penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU, dengan menggunakan **Sampul I.S2**.

(2) Pengadaan dan distribusi sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

Bagian Kedua

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 5

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Sampul kertas yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digunakan untuk memuat :

- a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB-DPR) dan lampirannya :
 1. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB1-DPR dan lampirannya); dan
 2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB2-DPR), dengan menggunakan **Sampul II.S1-DPR**.
- b. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB-DPD) dan lampirannya :
 1. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB1-DPD dan lampirannya); dan
 2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB2-DPD), dengan menggunakan **Sampul II.S1-DPD**.
- c. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB-DPRD Provinsi) dan lampirannya :
 1. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB1-DPRD Provinsi dan lampirannya); dan
 2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB2-DPRD Provinsi), dengan menggunakan **Sampul II.S1-DPRD Provinsi**.
- d. Penetapan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdiri atas perolehan suara sah partai politik serta perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai dasar penetapan KPU secara nasional, dengan menggunakan **Sampul II.S2**.

Pasal 7

Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK/PPS yaitu sampul kertas berisi surat suara termasuk surat suara cadangan Pemilu anggota DPR (**Sampul II.S2-DPR**), DPD (**Sampul II.S2-DPD**), DPRD Provinsi (**Sampul II.S2-DPRD Provinsi**), DPRD Kabupaten/Kota (**Sampul II.S2-DPRD Kabupaten/Kota**), yang belum digunakan dalam keadaan disegel oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sampul kertas tersebut setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPS;

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 8

Sampul kertas yang digunakan oleh PPK, untuk memuat :

- a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPR (Model DA-DPR) dan lampirannya :
 1. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPR (Model DA1-DPR dan lampirannya); dan
 2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPR (Model DA2-DPR), dengan menggunakan **Sampul III.S1-DPR**.
- b. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA-DPD) dan lampirannya :
 1. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA1-DPD dan lampirannya); dan
 2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA2-DPD), dengan menggunakan **Sampul III.S1-DPD**.

- c. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DA-DPRD Provinsi) dan lampirannya :
1. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DA1-DPRD Provinsi dan lampirannya); dan
 2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DA2-DPRD Provinsi), dengan menggunakan **Sampul III.S1-DPRD Provinsi**.
- d. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-DPRD Kabupaten/Kota) dan lampirannya :
1. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota) dan lampirannya; dan
 2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA2-DPRD Kabupaten/Kota) dan lampirannya, dengan menggunakan **Sampul III.S1-DPRD Kabupaten/Kota**.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan Luar Negeri
Pasal 9

- (1) Sampul kertas yang digunakan oleh PPLN, untuk memuat :
- a. Sampul kertas yang disampaikan PPLN kepada KPPSLN yaitu sampul kertas berisi surat suara termasuk surat suara cadangan Pemilu anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (**Sampul IV.S.LN-DPR**), yang belum digunakan dalam keadaan disegel oleh PPLN, dengan ketentuan sampul kertas tersebut setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPSLN;
 - b. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN dalam Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Model D LN-DPR) dan lampirannya :
 1. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN dalam Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Model D1 LN-DPR dan lampirannya); dan
 2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di PPLN dalam Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Model D2 LN-DPR), dengan menggunakan **Sampul IV.S1.LN-DPR**.
- (2) Sampul kertas untuk keperluan pemberian suara melalui pos, meliputi :
- a. Sampul nomor 1, untuk memuat Sampul nomor 2 dan Sampul nomor 3 yang disampaikan kepada pemilih yang memberikan suara melalui pos;
 - b. Sampul nomor 2, untuk memuat surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN dan peranko;
 - c. Sampul nomor 3, untuk memuat surat suara Pemilihan Umum anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II ;

Bagian Kelima
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pasal 10

Sampul kertas yang digunakan oleh KPPS, untuk memuat :

- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model C) dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model C1), dan lampiran (Model C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota), dengan menggunakan **Sampul V.S1**;

- b. Surat suara yang tidak terpakai dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan menggunakan **Sampul V.S2**;
- c. Surat suara tidak sah dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan menggunakan **Sampul V.S3.1**;
- d. Surat suara rusak atau keliru diberi tanda dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan menggunakan **Sampul V.S3.2**;
- e. Surat suara sah Pemilu anggota DPR, dengan menggunakan **Sampul V.S4-DPR**;
- f. Surat suara sah Pemilu anggota DPD, dengan menggunakan **Sampul V.S4-DPD**;
- g. Surat suara sah Pemilu anggota DPRD Provinsi, dengan menggunakan **Sampul V.S4-DPRD Provinsi**;
- h. Surat suara sah Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan menggunakan **Sampul V.S4-DPRD Kabupaten/Kota**.

Bagian Keenam

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Pasal 11

Sampul kertas yang digunakan oleh KPPSLN, untuk memuat :

- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPSLN dalam Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN Pemilu Anggota DPR DKI Jakarta II, dengan menggunakan **Sampul V.S1.LN**;
- b. Surat suara yang tidak terpakai dalam Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, dengan menggunakan **Sampul V.S2.LN**;
- c. Surat suara tidak sah dalam Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, dengan menggunakan **Sampul V.S3.1.LN**;
- d. Surat suara rusak atau keliru diberi tanda dalam Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, dengan menggunakan **Sampul V.S3.2.LN**;
- e. Surat suara sah Pemilu anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, dengan menggunakan **Sampul V.S4.LN-DPR**.

BAB III

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pengadaan sampul kertas untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- (2) Pengadaan sampul kertas untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan calon anggota DPR di Luar Negeri dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- (3) Distribusi sampul kertas dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Provinsi;
- (4) Distribusi sampul kertas dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK sampai dengan KPPS dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- (5) Distribusi sampul kertas dari KPU ke PPLN dilaksanakan oleh KPU;
- (6) Distribusi sampul kertas dari PPLN ke KPPSLN dilaksanakan oleh PPLN;

Pasal 13

Model sampul, bahan kertas, warna kertas, ukuran sampul, warna cetakan, bentuk sampul, jumlah sampul dan tempat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 sampai dengan Pasal 11, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

KETUA,

ttd

Prof. DR H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 43 Tahun 2008
 Tanggal : 30 Desember 2008

NO	MODEL SAMPUL	BAHAN KERTAS	WARNA KERTAS	UKURAN SAMPUL	WARNA CETAKAN	BENTUK SAMPUL	KEBUTUHAN SAMPUL	TEMPAT PENGADAAN	CATATAN
I. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA									
1	Sampul V.S1	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/TPS	KPU Provinsi	DPR/DPO/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota
2	Sampul V.S2	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPS	KPU Provinsi	Sda
3	Sampul V.S3.1	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPS	KPU Provinsi	Sda
4	Sampul V.S3.2	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPS	KPU Provinsi	Sda
5	Sampul V.S4	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	4 Sampul/TPS	KPU Provinsi	DPR
6	Sampul V.S4	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	4 Sampul/TPS	KPU Provinsi	DPD
7	Sampul V.S4	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	4 Sampul/TPS	KPU Provinsi	DPRD Provinsi
8	Sampul V.S4	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	4 Sampul/TPS	KPU Provinsi	DPRD Kab/Kota
II. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI									
1	Sampul V.S1 LN	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/TPSLN	KPU	DPR Dapil DKI II
2	Sampul V.S2 LN	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPSLN	KPU	Sda
3	Sampul V.S3.1 LN	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPSLN	KPU	Sda
4	Sampul V.S3.2 LN	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPSLN	KPU	Sda
5	Sampul V.S4 LN-DPR	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	4 Sampul/TPSLN	KPU	Sda
III. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN									
1	Sampul III.S1-DPR	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/PPK	KPU Provinsi	Memuat BA dan lampiran di PPK, termasuk BA dan lampiran di TPS dalam wilayah PPK
2	Sampul III.S1-DPD	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/PPK	KPU Provinsi	Sda
3	Sampul III.S1-DPRD Provinsi	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/PPK	KPU Provinsi	Sda
4	Sampul III.S1-DPRD Kab/Kota	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/PPK	KPU Provinsi	Sda
IV. PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI									
1	Sampul IV.S LN-DPR	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	5 Sampul/TPSLN	KPU	Dapil DKI II
2	Sampul IV.S1 LN-DPR	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/TPSLN	KPU	sda
3	Sampul Nomor 1	HVS 80 gr/m ²	Putih	17 x 18 cm	Hitam	Sampul	Jml pemilih LN yg	PPLN	
4	Sampul Nomor 2	HVS 80 gr/m ²	Putih	16 x 17 cm	Hitam	Sampul	Jml pemilih LN yg	PPLN	
5	Sampul Nomor 3	HVS 80 gr/m ²	Putih	15 x 16 cm	Hitam	Sampul	Jml pemilih LN yg	PPLN	
V. KPU KABUPATEN/KOTA									
1	Sampul II.S1-DPR	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
2	Sampul II.S1-DPD	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
3	Sampul II.S1-DPRD Provinsi	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
4	Sampul II.S2	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
5	Sampul II.S2-DPR	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	5 Kantong	KPU Provinsi	1 Kantong memuat 100 SS DPR
6	Sampul II.S2-DPD	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	5 Kantong	KPU Provinsi	1 Kantong memuat 100 SS DPD
7	Sampul II.S2-DPRD Provinsi	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	5 Kantong	KPU Provinsi	1 Kantong memuat 100 SS DPRD Provinsi
8	Sampul II.S2-DPRD Kab/Kota	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	5 Kantong	KPU Provinsi	1 Kantong memuat 100 SS DPRD Kab/Kota
VI. KPU PROVINSI									
1	Sampul I.S1-DPR	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
2	Sampul I.S1-DPD	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
3	Sampul I.S2	S. Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	Memuat perolehan suara sah Parpol untuk Pemilu DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota dalam wilayahnya.


Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal 30 Desember 2008

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A HAFIZ ANSHARY AZ., MA

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU
 Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso